

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MAJENE**



**NURHIKMAWATI R
C02 17 513
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJENE



NURHIKMAWATI R
C0217513

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak
NIP:19840425 201504 2 001

Pembimbing II

Muhammad Yusran, SE.,M.Ak.CAR
NIP : 19790829 200604 1 007

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NURHIKMAWATI R

C02 17 513

Telah diuji dan diterima panitia ujian
pada tanggal 06 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1)
2. Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak,CAR	Sekretaris	2)
3. Dr, Dra. Enny Radjab, M.AB	Anggota	3)
4. Jumardi, SE., M.Si	Anggota	4)
5. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	5)

Telah Disetujui Oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP:19840425 201504 2 001


Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak,CAR
NIP:19790829 200604 1 007

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001



ABSTRAK

NURHIKMAWATI R, Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Kemenag Kabupaten Majene, dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak dan Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah analisis pengelolaan dana haji dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada kantor Kemenag Kabupaten Majene. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Majene hanya bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. Namun karena sistem pencatatan laporan keuangan di bagian Penyelenggaraan haji dan umrah hanya mengelola dana penyelenggaraan kegiatan manasik saja, sehingga peneliti hanya fokus pada laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan, Dana haji, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan mempunyai karakteristik khusus, berbeda dengan rukun islam lainnya, karena apabila dilihat dari satu sisi, haji merupakan ibadah *mahdah* berupa kewajiban yang dilaksanakan secara individual, tetapi dalam pelaksanaannya di indonesia harus dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian praktek ibadah haji tidak hanya terikat oleh aturan atau fikih saja, tetapi juga terikat oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanannya.

Untuk itu pemerintah terus berupaya mengatur Peraturan Perundang-Undangan mengenai tata penyelenggaraan haji di Indonesia dengan berbagai macam pertimbangan sosial kemasyarakatan, keberagaman, dan upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Maka dari itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan haji diharapkan dapat mengalami perubahan yang signifikan setiap tahun.

Umat muslim diisyaratkan mampu baik secara fisik maupun finansial. Umat islam Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang disediakan sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan panjangnya antrian tunggu jamaah haji. Hal ini sangat diharapkan untuk menjawab segala permasalahan/ persoalan mengenai pengelolaan dana haji. Namun, terdapat perbedaan pemahaman antara *The*

nature of haji fund/ Sifat dana haji dalam perspektif ekonomi yang menghiiasi setiap perkembangan Badan pengelola keuangan haji (BPKH).

Dalam pasal 20 Ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan pengelolaan keuangan haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Tujuan utama dibentuknya badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah untuk mengelola dana haji yang ada di indonesia dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi umat islam di indonesia. Kata maslahat berasal dari bahasa arab *Al- maslahat* yang berarti bahwa setiap sesuatu yang mempunyai kepentingan dan manfaat bagi makhluk baik di dunia ataupun di akhirat, baik secara material/immaterial masa sekarang atau dimasa depan. Dalam arti lain bahwa maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan/kerugian.

Terkait hal tersebut maka BPKH wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, serta profesionalitas dan juga menciptakan sistem kerja dan tata kelola yang akuntabel dan komprehensif serta memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat. Luasnya ruang lingkup investasi menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH terutama menjalankan strategi untuk investasi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaat.tantangan yang lain yaitu bagaimana cara agar dapat mengantisipasi kenaikan biaya dalam pelaksanaan haji tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Biaya perjalanan merupakan salah satu indikator kesiapan dan komitmen calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Komitmen tersebut tercermin melalui tindakan para calon jemaah haji yang mendaftarkan diri pada Kementerian Agama Kabupaten maupun provinsi dengan menyetorkan sebagian biaya perjalanan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah muslim yang mendaftarkan ibadah haji terus bertambah sedangkan kuota haji yang tersedia terbatas bahkan dikurangi 20% sehubungan dengan proyek perluasan masjidil Haram selama beberapa tahun mengakibatkan panjangnya antrian tunggu/*waiting list* jemaah haji. Namun dilihat dari sisi lain, peningkatan *waiting list* itu juga berdampak pada penumpukan dana dalam jumlah yang cukup besar. Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 triliun. Menurut data dari laman kemenag.go.id pemberangkatan kuota jemaah haji per tahun 2019/2020 bahwa kuota haji khusus sebanyak 8% dari kuota haji nasional, jika kita lihat kuota nasional jemaah haji tahun 2020 sebesar 221.000. Apabila dibagi, delapan persennya untuk haji khusus yaitu berjumlah 17.680 Orang untuk kuota haji khusus, dan untuk kuota haji regulernya 203.320, Orang.

Pengelolaan dana haji memang selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Ini dapat dipahami karena jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Nilai aset haji meningkat dari 55 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 67,9 triliun di tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang melalui instrumen sukuk dan produk perbankan (deposito/uang yang disimpan dalam rekening). Aset tersebut terus meningkat dan tercatat pada Tahun 2015

dan BPIH mencapai angka 83 triliun. Calon jemaah haji dan masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan.

Mengenai kajian tentang ekonomi dan keuangan syariah, bahwa setoran BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji) dan kerja optimalisasinya oleh BPKH (Badan pengelola keuangan haji) dalam dunia perbankan yaitu hanya untuk kepentingan peningkatan layanan operasional haji dan tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas *saving*/menabung tetapi merupakan *Transfer of payment*/pembayaran secara online untuk kepentingan *Utility sharing*/berbagi utilitas atau berbagi kebermanfaatan atau daya guna. Dari tahun ketahun akumulasi dana haji yang semakin membesar dapat mengakibatkan adanya peningkatan *marginal utility* dana/pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat daripada pertambahan ataupun pengurangan konsumsi satu unit barang tertentu pada masing-masing penyeter (calon jemaah haji) dalam antrian.

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak defisit dana. Nasabah yang surplus dana akan menitipkan uangnya di bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Oleh bank dana yang berasal dari nasabah atau pihak ketiga (DPK) akan disalurkan oleh bank kepada pihak yang defisit dana melalui produk kredit dan pembiayaan.

Terkait dengan produk tabungan, terdapat beberapa jenis tabungan yang dibedakan menurut akadnya. Terkait dengan tabungan dana haji, hal pertama yang perlu digaris bawahi adalah akad yang dilakukan saat pembukaan rekening

tabungan haji di bank syariah. Dalam rekening tabungan haji, akad yang dilakukan adalah *mudharabah muthlaqah* artinya nasabah sepakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, dan memberikan keleluasaan kepada bank untuk mengelola dana tersebut, termasuk salah satunya adalah pembiayaan infrastruktur. Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening menteri agama boleh di-*tasharruf-kan* (setiap perkataan dan perbuatan yang mempunyai akibat hukum) untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Sebagaimana penjelasan mengenai setoran awal (*full Cost*), bahwa para calon Jemaah haji hanya membayar setengah dari ongkos perjalanan (*Half Cost*) biaya hidup selama menunaikan ibadah haji. Karena adanya tuntutan peningkatan layanan Jemaah haji seperti halnya akomodasi dan konsumsi, pemerintah melakukan kajian untuk mengajukan kenaikan nilai setoran awal Jemaah haji. Menurut Suherlan, Dumyathi Bashori dkk. (2015). Menyatakan bahwa ada beberapa penalaran *argumentative* (Keberatan pembuktian yang diajukan sebagai jawaban atas pernyataan yang mendorong seseorang saksi untuk menarik kesimpulan dari kasus tersebut) dibidang ekonomi dan keuangan diantaranya;

Pertama, begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji yaitu faktor ekonomi dan kebijakan khusus di Saudi Arabia. Kemudian pada Tahun 2013 secara global perekonomian mengalami penurunan. Karena penurunan tersebut maka ekspor di Indonesia

juga ikut mengalami penurunan. Dalam kondisi yang tidak menentu tersebut, Indonesia hanya bisa mengandalkan konsumsi dalam negeri dan juga investasi agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena kontribusi dari ekspor sangat tidak bisa diharapkan akibat permintaan secara global yang mengalami penurunan tadi.

Kedua, dengan adanya kebijakan mononatrium dalam pengurangan jumlah Jemaah haji seluruh dunia, pada tahun 2013 masing-masing kuota tersebut adalah 10 persen dari kuota normal disetiap Negara membawa dampak yang sangat signifikan yang dimana dapat menambah masa tunggu (*Waiting List*) yang mengakibatkan masa tunggu menjadi lebih panjang atau lebih lama. Ketiga, pada akhir Tahun 2013 sampai pada awal Tahun 2014, harga minyak dunia mulai mengalami kenaikan. Sehingga sampai akhir Januari harga minyak mentah bias mencapai US\$ 105 Per barel. Tentunya hal ini akan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji karena kenaikan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap biaya sewa pesawat. Dari kenaikan tersebut maka maskapai pesawat menyesuaikan tarif pesawat dan akan berlanjut sampai pada tahun 2014.

Keempat, Adapun faktor ekonomi lainnya adalah nilai tukar rupiah dari awal Tahun 2014 mencapai Rp 12.000.-/US\$ bukan hal yang mustahil karna angka ini akan terus mengalami peningkatan sehingga dapat mencapai Rp 13.000,-/ US\$. Jika dalam hal ini pemerintah tidak berhasil menanggulangi penurunan tersebut dan menaikkan suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*), paket ekonomi pemerintah yang secara tidak langsung yang dapat mempermudah izin

usaha dan juga pembebasan pajak masih belum terlihat berjalan, disisi lain juga pemerintah tidak menyiapkan langkah untuk menangani nilai tukar rupiah tersebut, maka kemungkinan rupiah akan melemah dan daya belinya pun menjadi sangat rendah.

Kementerian Agama Majene adalah salah satu kantor yang terletak di wilayah kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti tertarik menjadikan Kementerian Agama Majene sebagai objek penelitian karena kantor Kementerian Agama Majene ini termasuk salah satu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional yang bertanggungjawab untuk melakukan penataan dan pembinaan serta berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis, dan berdasarkan Pancasila. Kementerian Agama juga dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja, kualitas pengelolaan sistem organisasi dan sumberdaya manusia demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Kementerian Agama memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya pelayanan pada bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta bekerja secara sinergi dengan pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Selain itu Kantor Kementerian Agama Majene juga merupakan kantor kementerian agama di kabupaten majene yang berdiri pada tahun 1957 yang berawal dalam bentuk jawatan urusan agama yang lebih lazim disebut Jaura oleh K.H Zainal Abidin dan diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1967.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tentunya ada beberapa komponen dari BPIH yang diantaranya meliputi penerbangan, akomodasi, *living cost*, (*General Service Fee di Armina*), konsumsi, angkutan darat, operasional, perbekalan, penyuluhan dan pembinaan, pelatihan, sewa dan juga biaya-biaya lainnya. Dari sisi lain kita dapat melihat bahwa masalah biaya penyelenggaraan ibadah haji selama ini bersumber dari *direct cost*, *indirect cost*, dan APBN. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa biaya yang telah disetorkan oleh jamaah haji digunakan untuk biaya penerbangan dan selebihnya untuk akomodasi di Makkah. Namun dari kenyataan yang sesungguhnya bahwa subsidi tersebut berasal dan diambil dari nilai manfaat yang mana merupakan hasil dari dana yang telah dikelola oleh BPKH. Selama ini ada dua point penting yang masih belum bisa dipahami dan disadari oleh masyarakat yang pertama bahwa uang setoran sebanyak Rp 35.000.000 tersebut ternyata hanya dapat menutup unsur biaya dan dari biaya tersebut diantaranya adalah biaya penerbangan pulang pergi Rp 29.555.597,- atau biaya hidup dalam bentuk tunai sebesar SAR1500 (*Saudi Arabia Riyal*) kisaran Rp 5.680.000.005,- biaya inilah yang akan diberikan kepada setiap jamaah sebelum naik ke pesawat terbang di masing-masing embarkasi.

Karena antrian yang begitu panjang, setoran awal biaya perjalanan ibadah haji kemudian diakumulasikan dalam rekening pemerintah yang dimana dulu ke rekening pemerintah sekarang BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Semua bermula dari keberadaan istilah dari setoran awal dan pelunasan yang dimana akumulasi dari keduanya hanya menutupi setengah ongkos *Half Cost* sesungguhnya dari penyelenggaraan ibadah haji. Adapun ilustrasi pada tahun-tahun terakhir bahwa setoran awal adalah sejumlah Rp 25.000.000 dan Jemaah sudah termasuk dalam masa tunggu (*Waiting List*) yang bervariasi sesuai dengan antrean daerah masing-masing. Kemudian pada tahun pemberangkatan telah ditetapkan nilai pelunasan yang biasanya ada pada kisaran Rp 10.000.000 padahal ongkos yang ditetapkan (*Full Cost*) ada pada kisaran Rp 65.000.000 sampai Rp 75.000.000. Misalnya pada tahun 2018, biaya haji *Full Cost* sebesar kurang lebih Rp 66.000.000 dengan begitu, subsidi dana optimalisasi dana haji (*Indirect Cost*) sebesar Rp 31.000.000 per Jemaah maka jumlah *full cost* ini ditetapkan secara bersama melalui mekanisme tertentu antara pemerintah dan juga Kementerian Agama kemudian bersama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) (BPKH, 2019).

Kantor Kementerian Agama kabupaten Majene ini beralamat di Kampung Baru. Berdasarkan observasi awal dengan pak Syarif selaku seksi penyelenggara haji dan Umrah pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 09.30 WITA yang menyatakan bahwa:

Kendala yang terjadi adalah adanya *Demand* atau permintaan dari masyarakat yang terus meningkat agar dapat beribadah haji. Dalam setiap tahun pendaftar haji meningkat sedangkan *Supply* dan Ongkos naik haji (ONH) / Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) cenderung tetap. Namun pada kenyataan yang sebenarnya bahwa patokan Ongkos naik haji (ONH) oleh

pemerintah tidak dapat dinaikkan begitu saja dikarenakan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji bukanlah bisnis yang murni. Akan tetapi jika terjadi kenaikan Ongkos naik haji (ONH)/BPIH tidak akan membebani calon Jemaah haji karna biaya yang dibayarkan oleh calon Jemaah haji yang sesungguhnya adalah disubsidi dari biaya optimalisasi/pemanfaatan waktu yang singkat untuk mencapai suatu keuntungan yang baik. Akibat membludaknya para calon pendaftar haji antrian pun semakin panjang dan bahkan para calon Jemaah haji rela menunggu belasan bahkan sampai puluhan tahun agar mereka dapat berangkat haji sampai pada Tahun 2018 Menurut Kementerian Agama bahwa daftar haji tunggu sudah sampai Tahun 2035.

Pada hasil penelitian terdahulu masih kurang yang menggunakan penelitian tentang pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majene**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana haji dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kemenag Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana haji dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di kantor Kemenag Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan tentang dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca maupun peneliti lain dalam mengembangkan penelitian ini. Sehingga hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Kantor kemenag Majene dari hasil penelitian ini lebih paham akan pengelolaan dana haji yang sesuai dengan undang-undang baru yang telah diberlakukan di Kemenag. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu mengenai penyelenggaraan dana haji, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat luas.

2. Bagi peneliti; Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah atau Akuntansi Islam adalah proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan suatu entitas untuk memastikan bahwa entitas terus beroperasi dalam batas Syariah Islam dan mewujudkan tujuan sosial ekonominya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi tentang akuntansi syariah didasarkan pada konsep syariah yang berdiri di atas prinsip-prinsip Islam. Selain itu, akuntansi syariah memastikan bahwa organisasi Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam transaksi dan memungkinkan penilaian apakah tujuan organisasi terpenuhi. Dimana syariah Islam merupakan konsep luas yang terdiri dari yang mengatur kehidupan individu Muslim dalam hubungan mereka dengan Allah, individu, dan manusia lainnya (Halim, 2017).

Syariah Islam melarang pendapatan berdasarkan bunga atau riba dan juga perjudian, jadi ini merupakan bagian penting dari akuntansi syariah yang membantu memastikan perusahaan tidak merugikan orang lain sambil menghasilkan uang dan mencapai alokasi dan distribusi kekayaan yang tidak adil, tidak hanya diantara pemegang saham tetapi juga di kalangan masyarakat pada umumnya. Akuntansi Syariah sangat terkait dengan kajian dan ideologi

Islam serta penentuan dasar akuntansi yang sesuai dengan Islam (Siregar et al., 2020).

2.1.2 Pengertian Dana Haji

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disiapkan untuk suatu kebutuhan yang telah dialokasikan. Dana juga bisa diartikan sebagai uang atau aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan maksud untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu. Beberapa pengertian tentang dana menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Bambang Riyanto dana dalam artian sempit yaitu khas atau dana dalam artian luas yaitu modal kerja.
2. Menurut Munawir pengertian yang pertama dana sama dengan modal kerja, baik dalam artian modal kerja bruto atau modal kerja netto, sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana yang menggambarkan suatu ringkasan sumber dana dan penggunaan modal kerja dan perubahan-perubahan unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan.

2.1.3 Pengelolaan Dana Haji Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pengelolaan dana haji yang diterapkan di Indonesia mengacu terhadap perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah:

Yang berwenang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah:

Pertama, bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kehidupan bangsa, negara, masyarakat yang berkeadilan dan makmur.

Kedua, bahwa jumlah warga negara indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah kuota jemaah haji tunggu meningkat.

Ketiga, bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dan haji.

Keempat, bahwa akumulasi dana haji berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efisien, akuntabel, serta transparan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kelima, bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan memerlukan payung hukum yang kuat.

Prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, serta liquiditas.

2.1.4 Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi

Sebuah proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas yang paling banyak 20% dari total penempatan dan atau investasi keuangan haji. Sedangkan pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 ditetapkan oleh BPKH”. Pada ayat 2 menyebutkan “investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 10% dari total penempatan dan atau investasi keuangan haji.

Investasi dalam pembangunan infrastruktur merupakan faktor fundamental sebagai lokomotif penggerak perekonomian suatu Negara, sehingga diperlukan peranan yang aktif seluruh stakeholder untuk mengawalinya. Termasuk peranan aktif BPKH selaku lembaga publik yang juga memiliki wewenang untuk mengelola dan menginvestasikan keuangan haji dan ikut serta membantu program-program pemerintah. Dengan demikian secara tidak langsung lembaga publik seperti BPKH, memiliki wewenang dalam melakukan investasi serta melakukan pengawasan.

2.1.5 Kebijakan Pengelolaan Dana Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik lembaga dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang berkaitan dengan berbagai aspek diantaranya kesehatan, keamanan, transportasi dan lain-lain.

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik bangsa Indonesia di luar negeri terutama di Arab Saudi. Adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal ini penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepentingan para jemaah haji dengan prinsip nirlaba. Karena penyelenggaraan jemaah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat dan nama baik bangsa Indonesia, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk melakukan pengelolaan keuangan haji, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan haji mengamankan pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji menyebutkan; “Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji”.

BPKH berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan Kantor cabang di Kabupaten atau kota organ BPKH terdiri atas Badan pelaksana dan Pengawas. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan,

pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014.

BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Kementerian Agama juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik pada saat persiapan dan pelaksanaan di lapangan saat evaluasi kegiatan. Setiap menghadapi musim haji maka dilakukan musyawarah kerja urusan haji, begitu pula saat penyelenggaraan ibadah haji telah selesai, akan ada evaluasi terkait yaitu Kementerian Agama, Kementerian perhubungan, Kementerian kesehatan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan juga lembaga terkait dan juga beserta anggota DPR RI juga ikut dilibatkan dalam hal pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Begitu juga dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga dilibatkan.

2.1.6 Mekanisme pengelolaan Dana Haji

Mekanisme pengelolaan dana haji berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dilakukan oleh BPKH selaku wakil yang menerima mandat dari calon jemaah haji selaku *muwakkil* untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah

(pelimpahan wewenang) yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan bank penerima setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH. Melalui *akad wakalah* yang ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika hendak membayar setoran awal BPIH, calon jemaah haji selaku *muwakil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak pengelolaan di masa Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Kementerian Agama hingga saat ini masih dikelola khusus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tidak ada yang berubah dalam hal ini seperti halnya pada setoran awal hanya 25.000.000 dan pelunasan yang hanya sekitar 10.000.000, dan juga subsidi dari hasil optimalisasi dana haji untuk membiayai kepentingan sejumlah komponen operasional dana haji. Mekanisme ini akan sangat sulit untuk mengalami perubahan dikarenakan berkaitan dengan kerja Politis Dewan Perwakilan Rakyat yang konsen pada peningkatan mutu layanan ibadah haji.

2.1.7 Manfaat dan kelemahan Terhadap Pengelolaan Dana Haji

1. Manfaat Pengelolaan Dana Haji

Dalam aspek penerapan pengelolaan dana haji harus sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Artinya, tidak boleh pengelolaan tersebut mengabaikan amanat undang-undang yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya tujuan pengelolaan dana haji tidak lain hanya untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga dengan memanfaatkan dana haji yang mengendap di rekening Kementerian Agama, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan memanfaatkan dana haji tersebut.

Dari laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total nilai manfaat atau imbal hasil dari investasi dana haji 2018 mencapai Rp 6 triliun. Jumlah ini meningkat 28% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 4,7 triliun. Nilai manfaat itu akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji, imbal hasil para calon haji, dan biaya operasional BPKH. Untuk imbal hasil BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar kepada calon jemaah haji tunggu mulai februari 2019. Nilai manfaat dibagikan kepada sekitar 4,1 juta calon jemaah haji tunggu. Distribusi nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar tersebut merupakan tahap pertama dari dua tahap pembagian nilai manfaat. Besaran distribusi nilai manfaat tahap kedua nilainya ditentukan setelah audit BPK (Badan Pengelola Keuangan) selesai dilakukan.

2. Kelemahan Terhadap Pengelolaan Dana Haji

Pada Tahun 2017 keuangan haji bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama lagi, melainkan sudah menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kementerian Agama memang bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji tetapi, pembagian tanggungjawab ini dibagi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan haji yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 17 Oktober 2014. Setelah dua tahun pengesahan Undang-undang pemerintah juga menetapkan anggota Dewan pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada

tanggal 26 Juli 2017 dengan harapan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Setelah Undang-undang pengelolaan keuangan haji telah disahkan dan BPKH resmi diundangkan, maka pada waktu yang sama pula Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dirasa belum bisa mengikuti dinamika masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Mengingat seluruh aktivitas ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka pemerintah perlu menyusun besaran biaya yang akan dibayar saat melaksanakan ibadah haji yang dimana biaya tersebut merupakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan ibadah haji disebut dengan ongkos naik haji (ONH). BPIH (Badan penyelenggara ibadah haji), merupakan biaya keseluruhan dari penyelenggaraan ibadah haji baik itu secara langsung (*Rect Cost*) maupun (*Indirect Cost*) tidak langsung. Sedangkan biaya yang telah dibayarkan Jemaah haji kepada BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji), tanpa *indirect cost* karena biaya tidak langsung tersebut dibayar oleh pemerintah melalui subsidi dan dana optimalisasi setoran calon Jemaah haji.

Besaran daripada BPIH sangat bervariasi tiap tahunnya dan setiap tahun juga pemerintah mengeluarkan Keppres terkait dengan BPIH agar dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan BPIH yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dan transaksi-transaksi yang juga berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh BPIH yang hingga saat ini masih dilakukan dalam tiga mata uang yang berbeda diantaranya; rupiah (Rp), Dolar Amerika (USD), dan yang ketiga adalah Riyal Saudi (Saudi Arabian Real, SAR).

Sampai pada kondisi yang sekarang masih sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar yang setiap saat *Uncontrolable* (tak terkendali) terlebih lagi banyak yang melakukan transaksi menggunakan Dolar Amerika (USD) dalam kondisi nilai tukar uang yang sangat tidak menentu (*volatile*) adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu yang menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas/surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Hal ini yang kerap menimbulkan *Currency Transaction Exposure* (Eksposur transaksi mata uang) adalah tingkatan yang menitikberatkan kepada nilai kas transaksi di masa yang akan datang yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan perbedaan nilai pada saat melakukan pembayaran BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji) seperti halnya untuk biaya sewa pemondokan, *catering*, transportasi darat dan lain sebagainya. Maka selisih ini harus dapat dipenuhi oleh BPIH dengan cara memanfaatkan dana optimalisasi BPIH yang tentu dapat merugikan pengelolaan dana optimalisasi, paling tidak

kondisi ini hanya mengakibatkan terjadinya *accounting exposure* (eksposur akuntansi) yang muncul dari proses pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan operasi perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang local ke dalam laporan.

Agar nilai tukar lebih aman, masyarakat berpendapat bahwa Setoran awal BPIH menggunakan USD, hal tersebut dapat diinterpretasikan namun tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam:

- a Setiap transaksi, yang mempunyai tujuan pembayaran.
- b Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
- c Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d Dalam kaitannya dengan transaksi penyelenggaraan haji tidak hanya terkait dengan transaksi yang dilakukan di dalam negeri namun juga termasuk international untuk memenuhi segala kepentingan pelayanan penyelenggaraan haji di Arab Saudi nanti.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini, Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kemenag Majene tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan di bawah ini;


Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Riko Nasri (Jurnal 2013)	Bank Haji Indonesia Optimalisasi Pengelolaan Pengelolaan Dana Umroh Berbasis Investasi	Membahas tentang sebuah ide/gagasan untuk mendirikan Bank Haji Indonesia sebagai upaya optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jamaah.	Sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan jamaah.	Bahwa di Kantor Kementerian Agama Kab.Majene dalam pengelolaan dana haji menggunakan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
2	Imas Syarifah Ahmad (Jurnal 2014)		Merupakan suatu upaya atau solusi agar pembiayaan umroh dapat menjadi lebih murah	Sama-sama menggunakan Metode deskriptif kualitatif.	cakupan pengelolaannya.
3	Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia (Jurnal 2019)	Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia	Alternatif pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah menggunakan akad musyarakah .	Sama-sama menggunakan akad	Jika dalam pengelolaan keuangan haji pada Bank Syariah Menggunakan akad Musyarakah (perjanjian kerjasama untuk mendapatkan keuntungan)

					maka berbeda dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Majene bahwa dalam pengelolaan dana haji menggunakan akad wakalah (memberikan kuasa atau mewakilkan).
4	Roisatun Khasanah (Jurnal 2020)	Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik	Menginformasikan kepada masyarakat bahwa dana haji tujuan utamanya adalah untuk ibadah bukan untuk mencari keuntungan.	Sama-sama memberikan informasi secara transparan dan akuntabel serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian	Berbeda dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Majene, selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tiap tahun.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk perolehan data dalam penelitian ini lebih tergambar dan tersistematis, maka peneliti membuat sistem pola penelitian dalam bentuk kerangka berfikir, sebagai berikut



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kantor Kemenag Kab. Majene, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kab.Majene mempunyai dua sumber. Sumber yg pertama berasal dari dana optimalisasi yang digunakan untuk kegiatan manasik haji dan sumber yang kedua berasal dari dana APBN dan APBD. Kemudian pada Tahun 2019 keseluruhan anggaran haji yang ada di Kantor Kabupaten Majene adalah sejumlah Rp 51.300.000 dengan banyaknya kuota jamaah sebanyak 254 jamaah. Pada kondisi saat ini yang sangat diharapkan adalah seluruh beban anggaran petugas untuk kegiatan manasik haji berasal dari APBN dan APBD. Dana setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang berjumlah Rp 25.000.000 tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finansial dan keseriusan dari para calon Jamaah haji. Besaran setoran awal Jamaah haji yang terlalu rendah dapat memudahkan masyarakat yang telah mendaftarkan diri jadi calon Jamaah untuk membatalkan komitmennya berangkat haji. Untuk penentuan resiko atas anggaran DIPA Haji pada PHU Kementerian Agama Kab.Majene dilakukan atas pertimbangan sering terjadinya pembatalan maupun tidak lunasnya pembayaran yang dilakukan calon Jamaah haji, sehingga dalam menganggarkan harus dengan asumsi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu pihak PHU memiliki

catatan No pembatalan untuk peserta baik dari pembekalan manasik maupun pemberangkatan, dan juga *melist* data siapa yang berhak lunas, yang berhak melakukan manasik haji maupun pemberangkatan ke Tanah suci Makkah. Untuk mengatasi hal tersebut, instansi saat ini menggunakan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang berfungsi untuk memantau dan menghubungkan seluruh calon Jemaah haji yang mendaftar di Kementerian Agama Kab.Majene sehingga apabila terjadinya kendala dalam proses transaksi bisa diatasi dari jauh-jauh hari.

Dalam sistem pengelompokan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene ditentukan berdasarkan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut merupakan sistem yang digagas agar dapat memudahkan koordinasi sekaligus untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Biaya ibadah haji yang mahal dan bervariasi juga menjadi perbincangan para calon Jemaah haji. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan haji khusus memang diatur secara khusus dibandingkan dengan haji reguler yang pelayanannya bersifat khusus sehingga PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dapat menjual layanan transportasi udara, hotel setara bintang 4, makan prasmanan, sarana transportasi yang lebih baik dan menempati tenda khusus di Armina.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kemenag Kabupaten Majene mengalami kendala, Adapun kendala yang dialami pada saat penyelenggaraan ibadah haji adalah tempat pelaksanaan bimbingan yang sedianya dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Majene dialihkan ke Gedung MA DDI Majene, Kemudian terdapat juga pendingin ruangan yang tidak memadai sehingga mempengaruhi konsentrasi peserta rekrutmen dalam proses ujian seleksi. Ketiadaan sewa gedung juga menjadi suatu ukuran sehingga tempat pelaksanaan kegiatan menjadi berubah-ubah. Untuk itu diharapkan kedepannya agar dapat dianggarkan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, penulis menyarankan;

1. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Majene

Adanya perbaikan pada kualitas penyelenggaraan ibadah haji, baik itu manasik ditingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten/Kota.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengevaluasi dari hasil penelitian kami agar dalam pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat lebih baik lagi dalam hal administrasi maupun laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemah

Mintarti, S, Nadir, M. 2015. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Aisah, Nur “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Dana Haji Yang Di investasikan Untuk Infrastruktur”, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Alqur’an Jakarta, 2018.

Bagus Wahyu Dewantoro, “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011-2017 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Damayanti, Khilyah, “pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, program studi Manajemen Dakwah Universitas negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

M. Arief Mufraini, & Muhammad, K.M. (2021) Dana Haji Indonesia, *Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teori Keuangan Syariah*.hlm 3-7,42,78-90,119,138-140,192, Jl. Tandra Raya, No. 23 Rawamangun, Jakarta; PRENADA.

Ibid hal 45-55

Eris Nanda Mufarikha, “Evaluasi Sistem penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, Jurnal *Hal* 2-3

Fathorrozi, Ahmad, “analisis masalah mursalah terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infrastruktur”, program studi Hukum ekonomi syariah Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Feri Irawan, “Pengelolaan Obligasi Syariah (sukuk) Pada Dana Haji Indonesia, jurnal Ilmu Syariah, Vol 2, Nomor 1, 2021, hal 94-102

- Imas Syarifah, Ahmad, “Pengelolaan Dana Umroh Berbasis Investasi, jurnal (2014)
- Imla Musafiatul Amalia, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Haji (Studi Kasus Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo)” Program Studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah, “Hak Jamaah Haji Atas Pengelolaan Dana Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), *Jurnal, Al-Mustashfa, Vol. 3, No. 2, 2018. Hal 252*
- Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman Sugiyono, 2014
- Kurniawan, Nur Ikhsan, “Pandangan Stakeholder Terkait Pengelolaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Islam)”, *Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018*
- Mintarti, M. Azis, M. Nadir 2015. *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- M. Ali Mubarak, “Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia, Vol 2, No. 2, Hlm 68 Jurnal 2018
- M. Ali Mubarak, “Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia, Vol 2, No. 2, Hlm 75-82 Jurnal 2018
- Mus’ad, “Sipamandaq Dan Nilai-Nilai Pendidikan Masyarakat Mandar Perantauan Di Yogyakarta”, *skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.*
- Nurul Izzati Septiana, Alternatif Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia, *Jurnal Ekonomi, keuangan dan Perbankan Syariah, P-ISSN 1238-1235 Vol. 1 No.1 hal 83,2017*
Ibid hal 89-92

- Armdiyanti, Peluang dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) Di Indonesia” Jurnal Akuntansi AKUNESA2, 2013, hal 5-7
- Riko Nasri, “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (Sebuah gagasan), Vol 6, jurnal (2013)
- Roisatun Kasanah, Pengelolaan Dana Haji Sebagai Bentuk Manajemen Keuangan Publik, Jurnal 2020, hal 304
- Saputri, Resky Mertarega, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penggunaan Investasi Dana Haji Untyuk Pembangunan Infrastruktur”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Suherlan, Dumyathi Bashori dkk, Dana Haji Indonesia, 2015. Hal 78-82.
- Sekaran, & Bougie, *Jenis dan sumber data penelitian kualitatif*, , 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2018
- Tita Safitriawati, “Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk Dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Indonesia Periode 2016-2019, jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, Vol 6, Nomor 1, 2021 hal 3-9
- Yahdi, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016
- Yulianto dan Sakinah, Jamaah haji tunggu, 2018

<http://jdih.bpkh.go.id> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 09.00 WITA

[https:// setkab.go.id/](https://setkab.go.id/) diakses pada tanggal 8 juni 2021 pukul 10.27 WIT Tetap
penuhi prinsip syariah menag dana haji boleh diinvestasikan untuk
pembangunan infrastruktur

https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/07/24/pv4g3w440_investasi-dana-hajidiakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 12.00 WITA

https://news.detik.com/kolom/d_5051084 diakses pada tanggal 8 juni 2021 pukul
10.54 WITA Jaminan aman dana haji kelolaan BPKH.

[https:// haji.kemenag.go.id/ home/artikel/](https://haji.kemenag.go.id/home/artikel/) Kuota haji Kementerian Agama diakses
pada tanggal 4 juni 2021 pukul 10.34 WITA

<https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.003%20Aji%20p.pdf>

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52712/1/MUHAMMAD
D%20HILMY%20-FEB.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52712/1/MUHAMMAD%20HILMY%20-FEB.pdf)

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/10/17/1642/indeks-kepuasan-jemaah-
haji-indonesia—ikhji—1440h-2019m](https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/10/17/1642/indeks-kepuasan-jemaah-haji-indonesia—ikhji—1440h-2019m)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan-populasi-muslim#>

<https://bpkh.go.id/category/publikasi/artikel-dan-riset/> diakses pada tanggal 5
Agustus 2021 pukul 12.18 WITA

<https://valuasi.Ippmbinabangsa.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://elibrary.unisba.ac.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://www.proweb.co.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://dspace.uui.ac.id/pengertian> investasi menurut ahli 2018 diakses pada
tanggal 28 Maret 2021

https://news.detik.com/Dalil_Landasan_Haji_Bagi_Umat_Islam-detikNews diakses
pada tanggal 17 Mei 2022

<https://www.slideshare.net/> Dalil-dalil Syariah-sumber-sumber hokum islam di
akses pada tanggal 17 Mei 2022

<http://www.bpkh.go.id> Seputar BPKH diakses pada tanggal 18 Mei 2022

[https://www.bankmuamalat.co.id/info/membuka-tabungan-haji-dan-umrah-di-
bank-muamalat-indonesia](https://www.bankmuamalat.co.id/info/membuka-tabungan-haji-dan-umrah-di-bank-muamalat-indonesia)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat-Jenderal-Penyelenggara-Haji-dan-Umrah>

<https://www.cermati.com/artikel/obligasi-syariah>

<https://lifepal.co.id/media/obligasi-syariah/>

<http://accurate.id/ekonomi-keuangan/sukuk-aalah/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Umrah>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/121471/Permenag%20Nomor%2019%20tahun%202019.pdf>

<https://kemenagama.jene.com/>

<https://lektur.id/arti-penyelenggaraa>